2022-2024

# RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH



#### **KATA PENGANTAR**

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi pihak dalam memformulasikan kebijakan, pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 - 2024 merupakan pedoman selama 3 (Tiga) tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok fungsi **KPU** Kabupaten Mamuju Tengah, yang disusun mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Periode 2022 - 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Renstra ini, KPU Kabupaten Mamuju Tengah beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Mamuju Tengah, 04 Agustus 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah

KARUPATEN MAMUJU TENGAH ZINA RUL

MILI

# **DAFTAR ISI**

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Kondisi Umum
- 1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum

Bab II Visi Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum 2022-2024

- 2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum
- 2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum
- 2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum
- 2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum 2022-2024

- 3.1 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum
- 3.2 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum
- 3.3 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Bab IV Target Kinerja & Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum 2022-2024

- 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum
- 4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum

Bab 5 Penutup

Lampiran

#### Bab I Pendahuluan

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dipilih sebagai instrument suksesi kekuasaan selain untuk mendapatkan legitimasi juga untuk mendapatkan aspek konstutisionalitas yang telah diatur dalam UUD'45 Amandemen ke-4, sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis serta Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

#### 1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan tekonologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

# a. Sejarah Pemilu

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggotaanggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggotaanggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang. Pada pasal 10 Undang-Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Undang menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPUProvinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari 5 Divisi yaitu:

- 1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
- 2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- 3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumberdaya Manusia;
- 4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
- 5. Divisi Hukum Dan Pengawasan.

# b. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite

Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

- 1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
- Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
- 3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila,

- UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran pesiden semakin dominan terhadap lembaga lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
- 4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawarmenawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah. Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2022-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilunasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-termelection). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regionalbased concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera.

Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadual Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan memilih DPRD walikota serta anggota Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, lokal/daerah Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu local serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu Sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral

dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

# c. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten

# d. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

- 1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
- 3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

 Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi,kelompok, atau golongan;

- 2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- 3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- 4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

- Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- 3. *Tertib,* maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- 4. *Terbuka,* maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- 5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- 6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- 7. *Efektif,* bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- 8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara

- Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- 9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu dilaksanakan oleh

Dalam menyekenggarakan Komisi Pemilihan Pemilu. terhadan tunduk Umum "UUD hukum "Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017", tentang Pemilihan Umum, dan juga "Peraturan Komisi 8 Tahun 2019" te tentang Komisi Kerja Pemilihan Tata Pemilihan Umum Komisi Umum, Komisi Pemilihan dan Umum Kabupaten/Kota

Penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademika Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber – Jurdil"* memiliki makna yaitu :

- 1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- 2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- 3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa

- pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamikeamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- 4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
- 5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
- 6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

# 1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah

Pada periode ini dan ke depan (2022-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan **DPRD** Daerah (DPD), anggota Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) Mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

# 1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2022- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun pemahaman terhadap Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

# 1. Tugas dan Wewenang

Pada Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/ kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oieh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

- Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

# 1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah 2022-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi (tujuh) aspek/dimensi dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan;
- 2). Aspek sumber daya manusia,
- 3). Aspek Kepemimpinan;
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran;

# Keberhasilan sebuah proses administrasi publik dipengaruhi oleh:

- Organisasi (model organisasi dan perilaku birokrasi) yangbaik
- ➤ Manajemen (sistem, evaluasi program dan produktivitas,anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia) yang baik
- ➤ Implementasi (pendekatan terhadap kebijakan publik & implementasinya, privatisasi, administrasi antar stakeholder, dan etika birokrasi) yang baik.(Nicholas Henry, 1995)
- 5). Aspek Bussiness Proses dan Kebijakan;
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
- 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S2).
- 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).
- 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (S4).
- 5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mamuju Tengah telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S5).
- 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksaan Tugas dan Fungsi (S6).
- 7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).
- 8. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S8).
- 9. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S9).
- 10. Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S10).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

- 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum KabupatenMamuju Tengah (W1).
- 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).
- 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
- 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
- 5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5).
- 6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).

- 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
- 8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8).
- 9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9)

# 1.2.3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

- 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam Konstitusi (O1).
- 2. Tingginya animo masyarakat Mamuju Tengah dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
- 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
- 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (04)
- 5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).
- 6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Mamuju Tengah dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran FOKOPIMDA lainnya (O6).





Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dansebagainya (T1).
- 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
- 3. iklim di beberapa wilayah Mamuju Tengah sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
- 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
- 5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).
- 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
- 7. Biaya politik tinggi (T7).
- 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
- 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
- 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa

berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2022 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).

- 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).
- 12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).
- 13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, terutama wilayah dengan konstur pegunungan/perbukitan (T13).

# 1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2022 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategorikategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategorikategori, seperti pada tabel berikut.

# Tabel. 13 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

# STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

#### POTENSI KEKUATAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).

Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).

Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (S4).

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mamuju Tengah telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S5).

KPU Kabupaten Mamuju Tengah memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksaan Tugas dan Fungsi (S6).

Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S8).

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki infrastruktur komunikasi

yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S9).

Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S9).

# STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

### PELUANG

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam konstitusi (O1).

Tingginya animo masyarakat Mamuju Tengah dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (04).

eknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).

# POTENSI KEKUATAN

Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan KPU peluang Kabupaten Mamuju Tengah, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun dalam mewujudkan juga Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:

Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).

Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap memiliki dan terstruktur sehingga integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Mamuju Tengah dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).

Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Tabel. 14 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

# STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

# PERMASALAHAN/KELEMAHAN

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah (W1).

Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).

Keterbatasan pemahaman di dalam meniabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5).

Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).

Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8).

svstem informasi Penggunaan yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di

akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9

#### **PELUANG**

Keberadaan Komisi Pemilihan Tengah Umum Kabupaten Mamuju diatur dalam konstitusi (O1).

Tingginya animo masyarakat Mamuju dalam Pemilu/Pilkada Tengah tingginya harapan masyarakat kepada secara Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan Pemilu/ Serentak yang langsungumum bebas rahasia jujur dan adil (O2).

Teknologi Perkembangan Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat daya manusia KPU secara bertahap semakin digital (O3).

#### Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang **KPU** dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

Menyelenggarakan pengelolaan, serta pemutakhiran data dan informasi berkala serta dokumentasi untuk pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi Pilkada informasi yang terintegrasi.

> Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU.

> Meningkatkan pembinaan sumber dan terstruktur sehingga memiliki

Kondisi infrastruktur transportasi dan integritas, profesional, netral dan komunikasi yang memadai mempercepat bebas dari intervensi politik, bersih dari akses logistik dan informasi praktek dan korupsi, kolusi Teknologi informasi membantu nepotisme, serta mampu penyebaran informasi cepat menyelenggarakan pelayanan publik secara dengan jangkauan yang luas (O4). bagi masyarakat. Koordinasi yang baik antara KPU Menyelenggarakan tata Kabupaten Mamuju Tengah dengan kelola/manajemen kelembagaan Pemerintah Daerah beserta iajaran berdasarkan pada kualifikasi, Muspida lainnya (O5). kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan setelah maupun Pemilu. Meningkatkan

Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal

Tabel. 15. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUTAN	DAN PELUANG	WAKTU		
	POTENSI/KEKU	IATAN		
	Komisi	Pemilihan	Umum	
	Kabupaten	Mamuju	Tengah	
	merupakan lembaga bersifat nasional,			
	tetap dan mand	diri (S1)		
	Kepemimpinan Komisi Pemilihan			
	Umum Kabup	aten Mamuju	ı Tengah	
	bersifat Kolek	ktif Kolegial	sehingga	

memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S2).

Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (S4).

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mamuju Tengah telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S5).

KPU Kabupaten Mamuju Tengah memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksaan Tugas dan Fungsi (S6).

Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S8).

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S9).

Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kesadaran untukpatuh pada pemerintah (S9).

#### STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

#### **ANCAMAN**

Perkembangan masyarakat menjadi basis pemilih pada Pemilu/ Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan publikasi, (mutasi), perkembangan informasi umur dan sebagainya (T1).

online sangat besar dalam mempengaruhi Pemilihan penyebaran informasi palsu (hoax) masyarakat (T2).

iklim di beberapa wilayah Mamuju Tengah sering hujan terjadi berpengaruh terhadap distribusi logistik Pemilu (T3).

Tingginya dinamika politik dan regulasi penyusunan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak penganggaran, (T4).

Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara (T5).

rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam hukum, partai politik masih menciptakan jarak penyuluhannya. antara wakil dan konstituen (T6).

Biaya politik tinggi (T7).

Masih terdapatnya ancaman kebebasan / Pemilihan secara optimal untuk berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang terhadap berbagai perbedaan (T8).

Pengelolaan informasi dan komunikasi transparan, publik di Pusat dan daerah yang belum berintegritas. terintegrasi (T9).

Pandemi Covid-19 di Indonesia belum pemilih dapat dipastikan masa berakhirnya,sehingga mengakibatkan Pilkada 2022

Meminimalisir dampak dari memanfaatkan ancaman potensi dimiliki **KPU** dalam yang melaksanakan tupoksinya, melalui yang strategi:

Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan berkala secara serta Peran media massa, khususnya media dokumentasi pelaksanaan Pemilu/

> di berbasisteknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

Meningkatkan transparansi dan yang akuntabilitas pengelolaan pelaksanaan administrasi keuangan KPU.

> Meningkatkan partisipasi perencanaan dan koordinasi antar lembaga.

Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Kualitas representasi, baik dalam proses KPU, pendokumentasian informasi advokasi hukum,

> Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu

langsung, umum, bebas, jujur, adil, akuntabel, dan

Memfasilitasi pendidikan secara berkala dan berkelanjutan.

Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan

penyelenggaraannya Pemilu/Pemilihan. berlanjut namun menggunakan protokol kesehatan(T10).

Pengurangan anggaran akibat pandemi segenap pemangku Covid-19 (T11).

Laju pertumbuhan dan perpindahan Pemilu/Pemilihan. penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).

13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, terutama wilayah dengan penyusunan perencanaan kontur pegunungan/perbukitan (T12).

Melakukan koordinasi dengan kepentingan baik pada tiap tahapan

Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Mamuju Tengah.

Meningkatkan partisipasi dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset **KPU** secara optimal.

Tabel. 16. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

#### STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU

### PERMASALAHAN/KELEMAHAN

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah (W1).

Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kineria

organisasi (W3).

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).

Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5).

Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban

kerjanya (W6).

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).

Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8).

Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses akses karena di secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten **KPU** atau Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9).

#### **ANCAMAN**

Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).

Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).

iklim di beberapa wilayah Mamuju

# yang emilu/akibat KPU, dengan strategi:

Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.

Tengah sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penyusunan distribusi logistik Pemilu (T3).

Tingginya dinamika politik dan lembaga. regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).

Adanva resiko pemungutan dan penghitungan suara (T5).

Kualitas representasi, baik dalam Mamuju Tengah. proses rekrutmen, kaderisasi dan menciptakan jarak antara wakil dan terwujudnya Pemilu/ konstituen (T6).

Biaya politik tinggi (T7).

Masih terdapatnya dan diskriminasi terhadap berbagai persiapan, perbedaan (T8).

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah di KPU Kabupaten Mamuju Tengah. vang belum terintegrasi (T9).

Pandemi Covid-19 di Indonesia perencanaan belum dapat dipastikan berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2022 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).

Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).

Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).

Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, terutama

Meningkatkan partisipasi perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar

Menyelenggarakan pengadaan dan **KPU** pengelolaan aset Kabupaten kecurangan Mamuju Tengah secara optimal.

> Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten

Pendayagunaan Penyelenggara kandidasi dalam partai politik masih Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. ancaman Melakukan koordinasi dengan segenap kebebasan berpendapat, intoleransi, pemangku kepentingan baik pada tahap penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.

> Meningkatkan pengawasan internal Meningkatkan partisipasi penyusunan dan penganggaran, masa koordinasi antar lembaga.

wilayah	dengan	kontur
pegunungan/perbukitan (T12).		).

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut :

Tabel 17. Sintesa Strategi KPU 2022-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku	Meningkatkan tata
kepentingan baik pada tahap persiapan,	kelola/manajemen KPU
penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.	Kabupaten Mamuju Tengah
Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan	
dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.	
Meningkatkan pengawasan internal di KPU	
Kabupaten Mamuju Tengah.	
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	
pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten	
Mamuju Tengah.	
Menyelenggarakan tata kelola/manajemen	
kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi,	
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit	
system).	
Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari	
setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.	
Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai	
pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon	
(jabatan).	
Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas	
setiap jenis layanan yang diberikan.	
Optimalisasi pembinaan, pengawasan	
penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	
Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan	
data dan informasi secara berkala serta dokumentasi	
pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi	
informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	

Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia Menjalankan kebijakan/ KPU Kabupaten Mamuju Tengah secara bertahap dan regulasi dari KPU RΙ terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, dalaminvestasi kapasitas netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari dan profesionalisme SDM praktek korupsi,kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi kebijakan/ Menialankan layanan KPU Kabupaten Mamuju Tengah. regulasi dari KPU RI dalam Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan investasi aset teknologi aset KPU Kabupaten Mamuju Tengah secara optimal. dan BMN Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. Menialankan regulasi tentana penetapan Menyiapkan payung /dasar penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan hukum yang kuat. Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah mengalami Pemilihan bencana alam/non kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya

STRATEGI SWOT	SINTESA
Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data	Meningkatkan
dan informasi secara berkala serta dokumentasi	kematangan berpolitik
pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi	masyarakat
informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan	
berkelanjutan.	

petunjuk teknis peraturan

keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum,

advokasi hukum, dan penyuluhannya.

Menjalankan

Menyusun surat keputusan KPU Kabupaten Mamuju			
Tengah, pendokumentasian	informasi	hukum,	
advokasihukum,			
dan penyuluhannya.			

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2022 – 2024 atau disebut "Manifestasi Politik" yang merupakan akronim dari : Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Mamuju Tengah;

- 1. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Mamuju Tengah;
- 2. Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 3. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

# Bab II Visi Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum 2022-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022 – 2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2022 – 2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

- 1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
- 2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
- 3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, Tiga indikator tersebut mencakup 11

(sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

- 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
- 2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
- 3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (**Civil Liberties**) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Adapun indikator hak-hak politik (**Political Rights**) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembagalembaga demokrasi (**Institutions of Democracy**) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatankegiatan untuk mengantisipasi beberapa subindikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut :

- 1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d.Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD.
- 2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

#### 2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2022-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah periode 2022-2024 adalah: "Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas". Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum.

Kabupaten Mamuju Tengah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mamuju Tengah dapat tetap terjaga disaat belangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju

Tengah merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Mamuju Tengah Kawentar

#### 2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah periode 2022 –

2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya" dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Mamuju Tengah Kawentar.
- Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
- 3. Menjadi pusat layanan bagi **stake holder** Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
- 4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
- 5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
- 6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan asta brata.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program

dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah periode 2022 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

- 1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## 2.2 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### 2.3 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah yang akan dicapai pada periode 2022 – 2024 adalah sebagai berikut;

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu :
  - 1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  - 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah yang andal dan berkualitas; dan

- 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah yang berkualitas
- b. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :
  - Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Mamuju Tengah; dan
- 2.4 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
  - 1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."
  - 2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022 yang bebas Covid-19", yaitu "Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan disetiap tahapan penyelenggaraan.

#### **Bab III**

# Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum 2022-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Mamuju Tengah seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Mamuju Tengah.

## 3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada untuk setiap warga negara menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya.

Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpulberserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah. Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2022 – 2024 adalah:

- 1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

- 3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- a. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - Penguatan penyelenggara Pemilu.
- b. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - > Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- c. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi public di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2022 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2022-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- Ketersediaan Logistik Pemilu;
- > Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- > Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

- > Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula,
   Perempuan, dan Disabilitas;
- Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- Sosialiasasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
- Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia KPU.

# 3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur piker suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Mamuju Tengah. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupten Mamuju Tengah. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

- 1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
- Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);

- 3. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- 4. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- 5. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- 7. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- 8. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- 10. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatankegiatan di lingkungan KPU;
- 11. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;
- 12. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- 13. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran seharihari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- 14. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- 15. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- 16. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- 17. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

- 18. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- 19. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- 20. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- 21. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

## 3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan mengatur dukungan yang (non kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2022-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

- 1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
- 2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
- 3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

#### 3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuiu merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tugas, kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai 7 Tahun 2017, Komisi dengan Undang-Undang Nomor Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Mamuju Tengah, anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur dan kewajibannya tugas wewenang dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2022 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

# Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah

KETUA ANGGOTA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU, PARTISIPASI DAN HUPMAS SUB BAGIAN PERENCANAAN , DATA DAN INFORMASI SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

Kelompok Jabatan Fungsional

# Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Akhmad, S.Pd, M.A.P	Laki-laki	Sekretaris
2	Al Tasmin, SH	Laki-laki	Kasubbag Hukum dan SDM
3	Munawir Muhammad, S.Sos	Laki-laki	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
4	Rustam	Laki-laki	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	Muhammad Albar Qurays, S.Kom	Laki-laki	Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi, dan Hupmas

# Daftar Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/b	1
2	Penata Tk. I	III/d	2
3	Penata	III/c	1
4	Penata Muda	III/a	1
5	Pengatur	II/c	3
6	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1
7	Juru	I/c	1
	Jumlah		8

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Mamuju Tengah, adalah:

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;

- 2. DKPP; Pengadilan Negeri Mamuju Tengah;
- 3. Kejaksaan Negeri Mamuju;
- 4. KODIM Mamuju;
- 5. POLRES Mamuju Tengah;
- 6. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- 7. Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
- 8. Perguruan Tinggi;
- 9. Sekolah Menengah Atas dan
- 10. Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

# Target Kinerja & Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum 2022-2024

## a. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Mamuju Tengah disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 15. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2022-202 Mamuju Tengah

	Sasaran		Targe	t Kiner	ja		
Tujuan	Strategis	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
		isi Pemilihan Um	num Y	ang M	landir	i, Prof	esi dan
Berinte	gritas						
	Terwujudnya	Jumlah				1	1
	Sumber Day	/a Lapor				Lapo	Lapor
	Manusia da	an Reformasi				ran	an
	Lembaga KP	U Birokrasi					
	yang berkualita	ıs yang disusun					
		tepat waktu					
		Nilai				В	В
		Akuntabilita					
		S					
		Kinerja					
		Laporan				1	1
		Keuangan KPU				Lapo	Lapor
		Kabupaten				ran	an
		Mamuju					
		Tengah yang					
		akuntabel dan					
		sesuai dengan					
		Standar					
		Akuntansi					
		Pemerintah					
		Persentase				100	100%
		Keterbukaa				%	
		n Informasi					
		Publik					

Terwujud	dnya	Persentase	L	85%	85%
Kesadara	•	Partisipasi		03 /0	05 /0
Pemilih,	411	Pemilih dalam			
Kepemilu	ıan dan	Pemilu/Pemiliha			
Кереппе	aari dari	n			
		11			
		Persentase	-	85%	85
tinggi		Partisipasi			%
seluruh	•	Pemilih			
masyaral	kat	Perempuan			
		dalam			
		Pemilu/			
		Pemilihan			
		Persentase	-	50%	50
		Partisipasi			%
		Pemilih			
		Disabilitas			
		dalam			
		Pemilu/			
		Pemilihan			
Terwujud	dnya	Persentase	-	0.17	0.1
koordina	si	Pemilih yang		%	6%
penyelen	ggaraan	Berhak Memilih			
kepemilu	an	Tetapi Tidak			
yang		Masuk dalam			
sesuai	dengan	Daftar Pemilih			
Standar		Tetap			
Pelayana		Persentase KPU	100%	100%	100%
Publik,	uisertai	Kabupaten			
pengelol	aan data				
		Tengah			
serta	:	menyelenggara			
dokumer		kan			
pelaksan		Pemilu/Pemiliha			
		n sesuai			
teknologi		dengan jadwal			
informas		dan ketentuan			
yang teri	ntegrasi	yang berlaku			

ujudkan Pemilu , Jujur dan Adil	Serentak yang	g Lang	sung,	Umui	m, Bel	oas,
Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian	Persentase KPU Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Pemilu/Pemiliha n yang Aman dan Damai					
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangk an KPU Kabupaten Mamuju Tengah					

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2022-2024 disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikut

Tabel 16. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2022-2024

m/	Sasaran		Target Kinerja				
,	Program (Output)/Sasar an Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							

Terlaksananya	Penyajian	1	1	1 Laporan
fasilitasi	laporan	Lapor	-	
lembaga riset	fasilitasi	an	an	
kepemiluan dan				
operasionalisasin	KPU dengan			
·	lembaga riset			
ya	kepemiluan			
Maninglators	<u> </u>	000/	95%	100%
Meningkatnya	Persentase	90%	95%	100%
Kapasitas SDM	kesesuaian			
yang	kompetensi			
Berkompeten	pegawai			
	terhadap			
	standar			
	kompetensi			
	penugasannya			
Terwujudnya	Tersedianya	1	1	1
Dukungan	Layanan	Layan	Layan	Layanan
Sarana dan	Sarana dan	an	an	
Prasarana Guna	Prasarana			
Meningkatkan	untuk			
Kelancaran	Memenuhi			
Tugas KPU	Kebutuhan			
	Kerja Pegawai			
	yang			
	Berfungsi			
	dengan Baik			
Meningkatnya	Nilai evaluasi	В	В	В
Akuntabilitas	atas			
Keuangan dan	Akuntabilitas			
Kinerja KPU	Kinerja KPU			
Kilicija Kro	Kabupaten			
	1			
	Mamuju			
	Tengah	_	4	4
	Jumlah	<u> </u>	<u> </u>	-
	Laporan	-	-	Laporan
	Keuangan	an	an	
	KPU			
	Kabupaten			
	Mamuju			
	Tengah yang			

	sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Jumlah Laporan	1 Lapor	1 Lapor	1 Laporan
	Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Mamuju Tengah	an	an	
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan  1. Pelaksanaan Perencana	Persentase KPU Kabupaten Mamuju Tengah memutakhir kan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
Terwujudnya rencana kerja	Jumlah revisi		10 kali	
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraa n Pemilu yang	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%

tertib, efektif dan efisien  2. Pembinaan Sumber Day	KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	elavanan	0% 90%		
Menungkatnya tertib administrasi dan pengelolaan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat Presentase penegakan disiplin		90%	95%	97%
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	pegawai Persentase Pegawai KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi		95%	100%	100%
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk		1 Satker		1 Satker

3. Pelaks	anaan Pengelolaai	n Keuangan dan	Barang N	Milik Neg	ara		
	Meningkatnya	Penyajian			1	1	1
	= -	Laporan			Dokume	Dokume	Dokum
	perbendaharaan	Pejabat			n	n	en
		Perbendaharaa					
		n yang					
		menyelesaikan					
		pertanggungja					
		waban					
		penggunaan					
		anggaran					
		sesuai					
		ketentuan					
	Terlaksananya	Jumlah laporan			2 Lap	2 Lap	2 Lap
	sistem	sistem					
	akuntansi	akuntansi dan					
	dan	pelaporan					
	pelaporan	keuangan					
	keuangan						
	,	Persentase			95%	95%	95%
	permasalahan	permasalahan					
	pengelolaan	dalam					
	keuangan	pengelolaan					
		keuangan					
		dapat					
		diselesaika					
		n 					
	Tersusunnya	Jumlah			12 Lap	12 Lap	12 Lap
	•	Laporan					
		Pertanggungja					
	ban penggunaan						
		Penggunaan					
		Anggaran					
		berbasis					
		SIMONIKA					
		yang Tepat					
		Waktu dan					
		Valid					

1	Terwujudn	Persentase			98%	98%	98%
	ya	kepatuhan dan			3070	3070	3070
	Pengelolaa	ketertiban KPU					
	n Barang	Kabupaten					
	Milik	Mamuju Tengah					
	Negara	dalam					
	sesuai	Pengelolaan					
	dengan	Barang Milik					
	Peraturan dan						
	Perundangan	Negara yang Material					
	yang berlaku	Jumlah			2 Lan	2   20	2 Lan
	yang benaku				2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Laporan					
		Barang Milik					
		Negara Berdasarkan					
		SIMAK					
		BMN yang Datanya Sesuai					
		dengan Data					
		SAK					
Mamuiu	Tongah Ponyo	lenggaraan Opera	cional da	n Duku	ngan Ca	rana Dra	carana
Kantor	rengan. Fenye	ienggaraan Opera	Sioriai ua	iii Duku	nyan sa	iiaiia Fid	isai ai ia
Karicoi	Meningkatnya	Persentase			80%	85%	90%
		pengelolaan			0070	0570	30 70
	Kelola	Arsip Inaktif					
		1					
	Administrasi	RESULAL					
	Administrasi Persuratan	sesuai aturan					
	Persuratan	aturan					
	Persuratan dan						
	Persuratan dan Pengelolaan	aturan					
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip	aturan Kearsipan			60%	70%	70%
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip Terwujudnya	aturan Kearsipan Persentase			60%	70%	70%
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip Terwujudnya Dukungan	aturan Kearsipan Persentase sarana			60%	70%	70%
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip Terwujudnya Dukungan Sarana dan	aturan Kearsipan Persentase sarana transportasi			60%	70%	70%
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana	aturan Kearsipan Persentase sarana transportasi untuk			60%	70%	70%
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	aturan Kearsipan Persentase sarana transportasi untuk mendukung			60%	70%	70%
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan	aturan Kearsipan Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja			60%	70%	70%
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran	aturan Kearsipan Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang			60%	70%	70%
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan	aturan Kearsipan Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi					
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran	aturan Kearsipan Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi Persentase			60%	70%	70%
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran	aturan Kearsipan Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi					

	untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi			
	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang dapat dipenuhi	50%	80%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%
	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat Mamuju Tengah hari kerja	100%	100%	100%
Terwujudny a Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kot a	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Mamuju Tengah dapat ditanggulangi	100%	100%	100%

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III

Meningkatnya	Jumlah			12	12	12
Penyelenggara					Laporan	
an SPIP	SPIP KPU			Laporan	Laporan	n Lapora
all SFIF						11
	Kabupaten					
	Mamuju					
	Tengah yang					
	tepat waktu					
Meningkatnya	Persentase			100%	100%	100%
manfaat hasil	' '					
pengawasan	rekomendasi					
	BPK, BPKP dan					
APIP	APIP					
KPU dalam	yang					
pencapaian	ditindaklanjuti					
tujuan KPU						
Meningkatkan	Nilai evaluasi			В	В	Α
akuntabilitas	atas					
kinerja di	Akuntabilitas					
lingkungan	Kinerja					
KPU	KPU					
	Kabupaten					
	Mamuju					
	Tengah					
6. Penyelenggaraan Pend	didikan, Pelatihan s	serta Pen	elitian da	an Penge	mbangai	1
Terwujudnya	Jumlah				1	1
Kajian Litbang,	Dokumen				Dokume	Dokum
Riset dan	Riset dan				n	en
Jurnal	Jurnal					
Kepemiluan						

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi 2022 – 2022 Mamuju Tengah

Progra	Sasaran		Target Kinerja					
m/ Kegiata n	Program (Output)/Sasar an Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2022	
II. PRO		LENGGARAAN	PEMILU	DALAM	1 PROSE	S KONS	OLIDASI	

Jumlah		80	100	100
Rancang		Dokume	Dokume	Dokume
an		n	n	
Keputusa				
n				
KPU				
Kabupaten				
yang				
disusun dan				
diharmonisasi				
dengan				
tepat waktu				
sesuai dengan				
Kerangka				
Regulasi KPU				
Persentase		-	100%	100%
KPU				
Kabupaten				
Mamuju				
Tengah				
mendistribusik				
an logistik				
Pemilu/Pemilih				
an secara				
tepat sasaran,				
tepat jumlah,				
dan				
tepat waktu				
Persentase KPU		100%	100%	100%
Kabupaten				
Mamuju Tengah				
kan				
emilu/Pemiliha				
sesuai dengan				
dwal				
	Keputusa n KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Persentase KPU Kabupaten Mamuju Tengah mendistribusik an logistik Pemilu/Pemilih an secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu Persentase KPU Kabupaten Mamuju Tengah menyelenggara kan emilu/Pemiliha	Keputusa  Keputusa  Keputusa  Keputusa  Keputusa  Keputusa  Keputusa  Kebupaten  Yang  disusun dan  diharmonisasi  dengan  tepat waktu  Sesuai dengan  Kerangka  Regulasi KPU  Persentase  KPU  Kabupaten  Mamuju  Tengah  mendistribusik  an logistik  Pemilu/Pemilih  an secara  tepat sasaran,  tepat jumlah,  tepat jenis,  tepat mutu,  dan  tepat waktu  Persentase KPU  Kabupaten  Mamuju Tengah  menyelenggara  kan  emilu/Pemiliha	Reputusa  Reputusa  Reputusa  Reputusa  Reputusa  Reputusa  Resura dengan  Rerangka  Regulasi KPU  Persentase  KPU  Kabupaten  Mamuju  Tengah  mendistribusik  an logistik  Pemilu/Pemilih  an secara  tepat jumlah,  tepat jenis,  tepat mutu,  dan  tepat waktu  Persentase KPU  Kabupaten  Mamuju  Tengah  menyelenggara  kan  emilu/Pemiliha	n Keputusa n Keputusa n Keputusa n Keputusa n KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Persentase KPU Kabupaten Mamuju Tengah mendistribusik an logistik Pemilu/Pemilih an secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu Persentase KPU Kabupaten Mamuju Tengah menyelenggara kan emilu/Pemiliha

	Terlaksanan	Persentase		80%	100%	100%
				JU /U	100 /0	100 /0
	ya	Rancangan Keputusan				
	penyusunan	KPU				
	rancangan					
	Peraturan	Kabupaten				
	KPU sesuai	yang disusun				
	dengan	dan				
	ketentuan	diharmonisas				
	perundang	i tepat				
	undangan	waktu				
		sesuai				
		dengan				
		kerangka				
		regulasi KPU		<u> </u>		
	Terlaksanany	Persentase		100%	100%	100%
	a pengelolaan	produk hukum				
	dan	yang dikelola				
	pelayanan	dan				
	informasi	didokumentasi				
	hukum	kan sesuai				
		peraturan				
		perundang-				
		undangan				
		Persentase		100%	100%	100%
		informasi		20070		20070
		produk				
		hukum				
		yang				
		disajikan				
		secara cepat,				
		tepat, dan				
		akurat sesuai				
		dengan				
2 0-1 1		SOP				
Z. Pelaks	sanaan Dukunga	n Bantuan Hukum				
	Terlaksanan	Persentase		100%	100%	100%
	ya	sengketa				
	penyelesaia	hukum				
	n sengketa	yang				
	dan	dimenangka				
	pelayanan	n KPU				
	<u> </u>	1	1			1

pertimbang an hukum	Kabupaten Mamuju Tengah					
3. Pelaksanaan Teknis P	emilu/Pemilihan d	an PAW	<u> </u>		<u>I</u>	
Terwujudnya Penyelenggaraa n Pemilu/Pemiliha n Sesuai Jadwa	Mamuju Tengah		1	100%	100%	100%
	teknis penyelenggaraa n Pemilu/Pemiliha n sesuai dengan jadwal.					
Torlokcananya	Persentase KPU Kabupaten Mamuju Tengah memutakhirk an data wilayah/pemeta an dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2022Mamuju Tengah		-	1000/	100%	1000/
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan		1	100%	100%	100%

		dalam waktu 5 hari kerja					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitas			100%	100%	100%
	audit dana kampanye, verifikasi parta politik dan/atau anggota perorangan	Verifikasi Partai Politik dan/ atau syarat			1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen
	DPD	dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan					
Mamuju Masyaral	_	asi Pelatihan M	asyarakat	dan P	enyeleng	garaan l	Hubungan
13.0 / 61.01		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Mamuju Tengah			5	10	20

Pendidikan	Persentase		95%	98%	100%
Pemilih	pelaksanaan				
Kepada	"Pendidikan				
Masyarakat	Pemilih				
Umum	Kepemiluan				
	dan				
	Demokrasi"				
	untuk				
	masyarakat				
	umum di KPU				
	Kabupaten				
	Mamuju Tengah				
Pendidikan	Persentase		95%	98%	100%
Pemilih	pelaksanaan				
Kepada	"Pendidikan				
Pemilih	Pemilih				
Pemula,	Kepemiluan				
Perempuan,	dan				
dan	Demokrasi"				
Disabilitas	untuk pemilih				
	perempuan di				
	KPU				
	Kabupaten				
	Mamuju				
	Tengah				
	Persentase		95%	98%	100%
	pelaksanaan				
	"Pendidikan				
	Pemilih				
	Kepemiluan				
	dan				
	Demokrasi"				
	untuk pemilih				
	pemula di KPU				
	Kabupaten				
	Mamuju Tengah				

	Persentase		95%	98%	100%
			3J70	<b>3</b> 070	10070
	pelaksanaan "Dondidikan				
	"Pendidikan Pemilih				
	_				
	Kepemiluan				
	dan				
	Demokrasi"				
	untuk pemilih				
	disabilitas di				
	KPU Kabupaten				
	Mamuju Tengah				
Pendidikan	Persentase		50%	50%	50%
Pemilih	Potensi				
Kepada	Pelanggaran				
Daerah	Pemilu Tinggi,				
Partisipasi	Daerah Rawan				
Rendah,	Konflik/Bencan				
Daerah	a, dan atau				
Potensi	Daerah				
Pelanggaran	dengan				
Pemilu	Partisipasi				
Tinggi, dan	Masyarakat				
Daerah	Rendah yang				
Rawan	mendapatkan				
Konflik/	Pendidikan				
bencana	Pemilih				
	Kepemiluan				
	dan				
	Demokrasi di				
	Kabupaten				
	Mamuju				
	Tengah				
Meningkatn	Persentase		100%	100%	100%
ya kualitas	Permohonan				
layanan	informasi				
informasi dan	yang				
data yang	ditindaklanj				
cepat serta	uti melalui				
akurat	PPID				
akuiat	sesuai dengan				
	SOP				
	JUF				

Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilih an yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Mamuju Tengah paling lambat 1 (satu) hari kerja Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilan di media publikasi		100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelok	aan Logistik			
Terlaksanany a fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusi an, serta	Persentase KPU Kabupaten Mamuju Tengah menyelenggarak an Pemilu/Pemiliha n tanpa ada permasalahan anggaran dalam	100%	100%	100%

dan	pemenuhan kebutuhan logistik				
	Persentase KPU Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilih an dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara			100%	100%
	Persentase KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang mendistribusi kan logistic Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu		_	100%	100%

	Persentase KPU Kabupaten Mamuju Tengah menginventari sir, mengelola, dan memelihara		-	100%	100%
	logistic Pemilu/ Pemilihan tepat waktu				
Ketersediaa n Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu		-	100%	100%
Ketersedia an Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu		-	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Tel	knologi dan Inforn	nasi			
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU	Persentase KPU Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi		100%	100%	100%
	Informasi, untuk Sistem				

Informasi yang ama handal da lancar		
Persentase Aplikasi KPL	65%	80% 100%
yang diterapkan		
secara		
terintegrasi		

# b. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun ke depan, yaitu:

- 1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 8.877.568.000,-
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 38.406.429.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

		Alokasi (dalam ribu rupiah)					
m/	isaran Progra (Outcome)	202 0	202 1	2022	2023	2024	Jumlah
076.01	Sasaran Program Dukungan Manajeme n			2.675.856.000	3.100.856.000	3.100.856.000	8.877.568.000
076.01 .06	Sasaran Program Penyelengg araan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			1.528.861.000	5.000.000.000	23.000.000.000	29.528.861.000
	TOTAL			4.204.717.00 0	8.100.856.00 0	26.100.856.0 00	38.406.429.00 0

## **Bab V Penutup**

Renstra KPU Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022-2024 merupakan dokumen perencanaan 3 (tiga) tahun yang menjadi panduan bagi unit kerja KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintah. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerjadan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022-2024 ini dilengkapai dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Mamuju Tengah.

Renstra KPU Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 - 2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Mamuju Tengah tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan KPU. Renstra ini tidak berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian dokumen Renstra ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masingmasing divisi dan sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Mamuju Tengah pada tanggal 04 Agustus 2022 Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mamuju Tengah

MABUPATEN Z MAMUJU TENGAH NASRU I